

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/205/VII/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan TAT (Tim Assesment Terpadu) wilayah Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Peraturan Bersama 7 Kementrian Tahun 2014 tentang Penanganan Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2019;
- Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/ /Ka/Rh.00.01/I/2020/BNNP-NTB tanggal Januari 2019 Tentang Perubahan dalam Penetapan Tim Assesmen Terpadu BNN Provinsi NTB TA 2020.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama : Sutan Wahyudi, SH

Jabatan : Pengolah Data Sie Wastahti

2. Nama : Budi Endarto, S.Kep

Jabatan : Perawat Sie Wastahti BNNP NTB

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar melakukan pengantaran klien TAT ke Lembaga rehabilitasi kepada tersangka A.n. Abdul Muthalib dari Polres Lombok Utara, yang dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 7 Juli 2020 Jam 10.00 WITA di RSJ Mutiara Sukma Prov. NTB.
- 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Assesment Terpadu.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

7 Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.